



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 43 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
SE-KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN
2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Morowali;
- (2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- (3) Bupati adalah Bupati Morowali;
- (4) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (6) Organisasi Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat OPPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

- (7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
- (8) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (10) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (11) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 adalah dana yang bersumber dari 10% (Sepuluh Persen) dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolanya diserahkan kepada penerima bantuan;
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa;

- (4) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa dianggarkan melalui DPA-PPKD;
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Alokasi Dana Desa dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (3) Belanja Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan.

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatas berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek berkenaan pada PPKD;
- (2) Rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan besaran bantuan keuangan.

BAB V TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa diambil dari 10% (Sepuluh Persen) Total Dana Perimbangan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibagi kepada 126 (Seratus Dua Puluh Enam Desa) Se-Kabupaten Morowali dengan mempertimbangkan :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa atau jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa;
- (4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari Kementrian Dalam Negeri, Kementerian sosial dan Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan pertimbangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa:
 - a. Pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa;
 - b. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa berdasarkan bobot formulasi setiap desa;
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dihitung dengan bobot :
 - a. 10% (Dua Puluh Lima Persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 15% (Sepuluh Persen) untuk luas wilayah desa;
 - c. 50% (Tiga Puluh Lima Persen) untuk angka kemiskinan desa; dan
 - d. 25% (Tiga Puluh Persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c, dan d merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa.

$$W = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa Kabupaten Morowali

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Morowali

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah desa Kabupaten Morowali

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten Morowali.

Pasal 8

Perhitungan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal (7) ayat 4 diatas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD;
- (2) Anggaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dimasukkan kedalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun anggaran;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan;
- (4) Apabila sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa belum menetapkan APBDesa karena disebabkan alasan teknis;
- (5) Alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Keterlambatan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Tahapan Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pada Tingkat Desa.

Pasal 11

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pencairan APBDesa;
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh DPPKD.
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa yang menerima Alokasi Dana Desa;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan setiap bulan atau Total pagu /12 (perdua belas) dari nilai pagu perdesa;
- (5) Format Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diatur tersendiri dengan peraturan Bupati;g

Pasal 13

Pencairan Alokasi Dana Desa yang masuk didalam APB Desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran daerah ke Rekening Pemerintah Desa;

BAB VII
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa;
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kepada Bupati melalui kepala OPD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (DPMDP3A) Kabupaten Morowali dan Inspektorat Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Asli untuk Arsip Pemerintah Desa;
 - b. 1 Rangkap Copy untuk OPD;
 - c. 1 Rangkap Copy untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.(DPMDP3A);
 - d. 1 Rangkap Copy untuk Inspektorat Kabupaten;
 - e. 1 Rangkap Copy untuk Kecamatan.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterimanya;

Pasal 15

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Alokasi Dana Desa kepada pemerintah Desa meliputi :

- a. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan
- c. Bukti-bukti lainnya yang diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dengan komposisi :
 - a. DPMDP3A Kabupaten Morowali;
 - b. DPPKAD Kabupaten Morowali;
 - c. BAPPEDA Kabupaten Morowali; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten Morowali.
- (3) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dianggarkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Masing-masing;

- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa;
- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan Kepada Bupati.
- (6) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan / menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Desa sebagai Penerima dana Alokasi Dana Desa, menggunakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan Dokumen Perencanaan Desa, maka Pemerintah Desa sebagai Penerima Alokasi Dana Desa yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

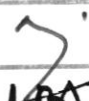
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Morowali Nomor 2 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa Se- Kabupaten Morowali Tahun anggaran 2018 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Dadan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 044

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR :

TANGGAL :

FAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....

KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd

(NAMA LENGKAP)

BUPATI MOROWALI,



TASLIM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENERIMA ADD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Pemerintah Desa ... Kecamatan penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd

(NAMA LENGKAP)

BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Lampiran : Peraturan Bupati Morowali

Nomor : 43 TAHUN 2018

Tanggal : 31 Desember 2018

Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa
Kab. Morowali Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA	KETERANGAN
	MENUI KEPULAUAN	10.292.346.000	
1	TEREBINO	410.091.000	
2	TORUKUNO	391.016.000	
3	NGAPAEA	394.027.000	
4	PADALA"A	454.444.000	
5	MOROMPAITONGA	420.709.000	
6	KOFALAGADI	407.434.000	
7	PADEI LAUT	515.277.000	
8	PADEI DARAT	438.142.000	
9	SAMARENGGA	493.102.000	
10	MASADIAN	542.041.000	
11	PULAU TIGA	523.235.000	
12	MATANO	481.119.000	
13	MATARAPE	427.532.000	
14	ULUNIPA	472.743.000	
15	WAWANGKOLONO	455.511.000	
16	BURANGA	398.436.000	
17	DONGKALAN	513.242.000	
18	TAFAGAPI	411.221.000	
19	PULAU TENGAH	427.168.000	
20	MBOKITTA	420.928.000	
21	TANJUNG TIRAM	413.225.000	
22	TANONA	459.785.000	
23	TANJUNG HARAPAN	421.918.000	
	BUNGKU SELATAN	13.475.322.500	
24	SAINOA	812.905.500	
25	POLEWALI	456.777.000	
26	UMBELE	417.719.000	
27	PULAU DUA	485.920.000	
28	BAKALA	481.033.000	
29	PAKU	497.016.000	
30	KOBURU	468.443.000	
31	BUTON	497.777.000	
32	JAWI-JAWI	508.408.000	
33	KALEROANG	671.686.000	
34	BUNGINGKELA	529.892.000	
35	LOKOMBULO	536.485.000	
36	BUAJANGKA	475.120.000	
37	WARU-WARU	486.446.000	
38	PADABALE	493.217.000	
39	PADO-PADO	601.405.000	
40	PULAUBAPA	458.128.000	
41	LALEMO	528.856.000	
42	LAMONTOLI	483.954.000	
43	BUNGINTENDE	585.438.000	
44	PANIMBAWANG	482.762.000	
45	PO'O	419.498.000	
46	BOELIMAU	580.212.000	
47	POARO	503.254.000	
48	UMBELE LAMA	570.599.000	
49	PULAU DUA DARAT	442.372.000	

	BUNGKU PESISIR	4.599.715.000	
50	PUUNGKEU	454.665.000	
51	TANGOFA	465.770.000	
52	ONE ETE	427.162.000	
53	TANDAOLEO	552.404.000	
54	LAFEU	469.609.000	
55	TORETE	480.265.000	
56	BULELENG	430.509.000	
57	LAROENAI	431.468.000	
58	SAMBALAGI	443.820.000	
59	WERE'A	444.043.000	
	BAHODOPI	5.465.152.000	
60	BETE-BETE	484.342.000	
61	PADABAHAO	413.067.000	
62	LABOTA	492.203.000	
63	FATUFIA	431.676.000	
64	KEUREA	450.239.000	
65	BAHODOPI	468.173.000	
66	LALAMPU	392.568.000	
67	SIUMBATU	463.290.000	
68	DAMPALA	490.271.000	
69	LE-LE	524.817.000	
70	BAHO MAKMUR	437.436.000	
71	MAKARTIJAYA	417.070.000	
	BUNGKU TIMUR	4.517.556.000	
72	ONEPUTEJAYA	436.625.000	
73	BAHOMOTEFÉ	475.771.000	
74	BAHOMOAHÍ	430.909.000	
75	ULULERE	454.900.000	
76	KOLONO	442.618.000	
77	GERESA	445.163.000	
78	LAROUÉ	495.698.000	
79	NAMBO	487.768.000	
80	UNSONGI	445.272.000	
81	LAHUAFU	402.832.000	
	BUNGKU TENGAH	6.111.645.000	
82	PUUNGKOILU	431.319.000	
83	BAHONTOBUNGKU	476.289.000	
84	TOFUTI	385.546.000	
85	SAKITA	518.423.000	
86	MATANSALA	406.244.000	
87	BAHORURU	518.819.000	
88	BENTE	573.422.000	
89	IPI	384.154.000	
90	BAHOMOHONI	473.179.000	
91	BAHOMOLEO	461.350.000	
92	BAIOMANTE	602.612.000	
93	LANONA	463.723.000	
94	TUDUA	416.565.000	
	BUNGKU BARAT	4.836.534.000	
95	BAHOEA REKO- REKO	576.014.000	
96	WOSU	608.686.000	
97	LAROBENU	525.887.000	
98	UMPANGA	436.788.000	
99	TONDO	523.394.000	
100	TOPOGARO	523.669.000	
101	AMBUNU	420.807.000	
102	WATA	411.246.000	
103	UEDAGO	419.192.000	
104	MARGA MULYA	390.851.000	

	BUMI RAYA	6.065.786.000	
105	PARILANGKE	472.046.000	
106	BAHONSUAI	583.173.000	
107	ATANANGA	435.739.000	
108	PEBATAE	503.692.000	
109	UMBELE	548.124.000	
110	LAMBELU	430.009.000	
111	LIMBO MAKMUR	457.500.000	
112	BERINGIN JAYA	412.807.000	
113	SAMARENDA	480.987.000	
114	LASAMPI	403.534.000	
115	HARAPAN JAYA	450.828.000	
116	PEBOTOA	443.180.000	
117	KARAUPA	444.167.000	
	WITA PONDA	4.443.910.000	
118	SAMPEANTABA	519.829.000	
119	EMEA	464.974.000	
120	MOAHINO	544.525.000	
121	SOLONSA	461.467.000	
122	LANTULA JAYA	553.129.000	
123	PUNTARI MAKMUR	441.980.000	
124	BUMI HARAPAN	406.861.000	
125	SOLONSA JAYA	490.476.000	
126	UNGKAYA	560.669.000	
TOTAL		59.807.966.500	

PARAF KOORDINASI	
1. Camat	
2. Asisten	
3. Kepala Bidang/Dewan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

BUPATI MOROWALI



TASLIM